



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 473 TAHUN 2019

TENTANG

ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK PKK 72 SEKAR ARUM MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI 1 PAJANGAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, perlu dilakukan peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum dapat ditingkatkan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pajangan, dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Pajangan dan sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alih Status Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pajangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK PKK 72 SEKAR ARUM MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 PAJANGAN.

- KESATU : Mengalihkan Status :
- Nama : Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum
- NPSN : 20408821
- Alamat : Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Bantul
- Menjadi
- Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pajangan
- Alamat : Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Bantul.
- KEDUA : Peserta didik Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum menjadi peserta didik Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pajangan.
- KETIGA : Peralihan Barang Milik Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum menjadi Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Camat Pajangan;
6. Lurah Desa Triwidadi, Pajangan; dan
7. Kepala Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum di Pajangan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.